



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARAH Binti JONATHAN.**
NIK : 6472086509760001.
Tempat lahir : Tenggarong.
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25 September 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jalan Gerilya No.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang
Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT).

Terdakwa SARAH BINTI JONATHAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wasti, S.H.,M.H & Dkk Pekerjaan Para Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya gama Samarinda" yang beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Negari Samarinda No.391/PAN/HK.2/2/2024 tanggal
27 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176/Pid.Sus/2024 /PN Smr tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARAH Binti JONATHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa SARAH Binti JONATHAN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Penjara dan Rehabilitasi di Lapas Narkotika Samarinda selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto,
 - 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto,
 - 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200,
 - 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300,
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna Biru No. Hp : 08215453 0077 Imei : 352691972171474,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Hijau No. Hp: 085247007955 Imei: 864240068951018,
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna Biru No. Hp: 085752216227 Imei: 868765067201839.

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SARAH Binti JONATHAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok B No.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO selaku Anggota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa SARAH Binti JONATHAN yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN seteah itu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No. Hp: 085752216227, Imei : 868765067201839 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No. Hp: 085247007955, Imei: 864240068951018 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN menghubungi Sdr. HARIYADI (DPO) melalui Telpon Whatsap



untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HARYADI (DPO) mengiyakan pesanan tersebut dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dan saat sampai di rumah Saksi INDRA DARMAWAN narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi INDRA DARMAWAN dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi INDRA DARMAWAN masuk kedalam rumah dan memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poketan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN akan jual kembali, sehingga Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 211/11021.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 gram dan berat netto 2,82 gram dan berat plastik pembungkus seberat 2,25 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS67DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

- 1) Jenis Sampel : A: Kristal
- 2) Jumlah Sampel : A: 17 Sampel
- 3) Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 2,3674 Gram
- 4) Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 2,2254 Gram
- 5) Ciri-Ciri Sampel : 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
- 6) Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 17 (tujuh belas) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto atau 2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok B No.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membuangnya dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa SARAH Binti JONATHAN yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN setelah itu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No. Hp: 085752216227, Imei : 868765067201839 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No. Hp: 085247007955, Imei: 864240068951018 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN menghubungi Sdr. HARIYADI (DPO) melalui Telpon Whatsap untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HARIYADI (DPO) mengiyakan pesanan tersebut dan mengantar Narkoba jenis sabu tersebut dan saat sampai dirumah Saksi INDRA DARMAWAN narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi INDRA DARMAWAN dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi INDRA DARMAWAN masuk kedalam rumah dan memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poketan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN akan jual kembali, sehingga Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 211/11021.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 gram dan berat netto 2,82 gram dan berat plastik pembungkus seberat 2,25 gram.

• Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS67DJ/X/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

- 1) Jenis Sampel : A: Kristal
- 2) Jumlah Sampel : A: 17 Sampel
- 3) Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 2,3674 Gram
- 4) Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 2,2254 Gram
- 5) Ciri-Ciri Sampel : 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
- 6) Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 17 (tujuh belas) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto atau 2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I **NYOMAN ANGGA, SH Anak Dari I GEDE REMA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok BNo.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan SungaiPinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah, Saksi I **NYOMAN ANGGA, SH** bersama Saksi **BUDI RASDIANTO** telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN** dan Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, Saksil **NYOMAN ANGGA, SH** bersama Saksi **BUDI RASDIANTO** selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi I **NYOMAN ANGGA, SH** bersama Saksi **BUDI RASDIANTO** melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksi I **NYOMAN ANGGA, SH** bersama Saksi **BUDI RASDIANTO** mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (duakoma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk **SAMSUNG** warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** yang ditemukan digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** kemudian Saksil **NYOMAN ANGGA, SH** bersama Saksi **BUDI RASDIANTO** melakukan introgasi kepada Terdakwa **SARAH Binti JONATHAN** dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.**INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN** setelah itu dilakukan pengembangan menuju tempat tinggal Sdr. **INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN** yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok B No.39 RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Kota Samarinda lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No.Hp:085752216227,Imei:868765067201839 milik Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No.hp:085247007955, Imei:864240068951018 milik Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis Sabu - Sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto/2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dapatkan berasal dari Sdra. HARIYADI (DPO).

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok BNo.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JONATHAN menghubungi Sdra. HARIYADI (DPO) via telpon whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. HARIYADI (DPO) mengiyakan pesanan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN pesan sebanyak 5 (lima) gram, lalu Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN menyuruh Sdra. HARIYADI (DPO) untuk mengantar narkoba tersebut antar ke rumah Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN. Pada pukul 18.15 WITA Sdra. HARIYADI (DPO) datang ke rumah Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN mengantarkan pesanan sabu-sabu yang Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN pesan sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu tersebut Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN terima dari Sdra. HARIYADI (DPO), setelah Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN terima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdra. HARIYADI (DPO), Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN langsung masuk ke rumah bersama Terdakwa SARAH Binti JONATHAN untuk memecah narkoba tersebut menjadi beberapa poketan. Kemudian Pada pukul 20.00 WITA Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang duduk didepan rumah lalu datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian sembari mellihatkan surat tugas lalu dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus Narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto, 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200, 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300, 6 (enam) poket/bungkus Narkoba jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN buang menggunakan tangan kiri Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna Biru No. Hp: 082154530077, Imei: 352691972171474 ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Hijau No. HP: 085247007955, Imei : 864240068951018, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Biru No. HP: 085752216227, Imei: 868765067201839 dan Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur kamar tidur Saksi INDRA DARMAWAN Bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFIAN. Atas kejadian tersebut Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan)Gram/Brutto dan 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto yang disita oleh pihak kepolisian berasal dari Sdra. HARIYADI (DPO) yang sebelumnya Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN pesan bersama-sama dengan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN.

- Bahwa awalnya Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN menelpon Sdra. HARIYADI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, kemudian Sdra. HARIYADI (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu langsung kerumah Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN.

- Bahwa Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra. HARIYADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN (Alm) terakhir membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. HARIYADI (DPO) ialah kmaren sore pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA.

- Bahwa Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Sdra. HARIYADI (DPO) terakhir membeli narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 5 (lima) Gram.

- Bahwa benar Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. HARIYADI (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh pihak kepolisian ialah untuk Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN jual kembali.

- Bahwa benar keuntungan yang Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dapat dari hasil penjualan narkotika ialah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar bahwa hasil penjualan dari narkotika tersebut Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa hubungan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dengan Sdra.HARIYADI (DPO) ialah teman dalam hal jual beli narkotika.

- Bahwa hubungan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dengan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN (Alm) ialah istri Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI RASDIANTO Bin H. ACHMAD RASIDI Keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok BNo.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan SungaiPinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah, Saksi BUDI RASDIANTO bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH telah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, Saksi NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalahTerdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,08 (duakoma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa SARAH Binti JONATHAN yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kananTerdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian Saksil NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN setelah itu dilakukan pengembangan menuju tempat tinggal Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok B No.39 RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No.Hp:085752216227,Imei:868765067201839 milik Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No.hp:085247007955, Imei:864240068951018 milik Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr. INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis Sabu - Sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto/2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dapatkan berasal dari Sdra. HARIYADI (DPO).
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Sdr.INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 211/11021.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37gram dan berat netto 2,82 gram dan berat plastik pembungkus seberat 2,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS67DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

- 1) Jenis Sampel : A: Kristal
- 2) Jumlah Sampel : A: 17 Sampel
- 3) Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 2,3674 Gram
- 4) Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 2,2254 Gram
- 5) Ciri-Ciri Sampel: 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
- 6) Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaptardalamGolongan I (satu) nomorurut61 dan diaturdalamUndang-undangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARAH BINTI JONATHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok BNo.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awaalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN menghubungi Sdra. HARIYADI (DPO) via telpon whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. HARIYADI (DPO) mengiyakan pesanan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa SARAH Binti JONATHAN pesan sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN menyuruh Sdra. HARIYADI (DPO) untuk mengantar narkoba tersebut antar ke rumah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN. Pada pukul 18.15 WITA Sdra. HARIYADI (DPO) datang kerumah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mengantarkan pesanan sabu yang Terdakwa SARAH Binti JONATHAN pesan sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN terima dari Sdra. HARIYADI (DPO), setelah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN terima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdra. HARIYADI (DPO), Terdakwa SARAH Binti JONATHAN langsung masuk kerumah bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN untuk memecah narkoba tersebut menjadi beberapa poketan. Kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang duduk didepan rumah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN lalu datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian sembari melihatkan surat tugas lalu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus Narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto, 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200, 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300, 6 (enam) poket/bungkus Narkoba jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN buang menggunakan tangan kiri Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Biru No. Hp: 082154530077, Imei: 352691972171474 ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hijau No. HP : 085247007955, Imei : 864240068951018, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Biru No. HP: 085752216227, Imei: 868765067201839 dan Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur kamar tidur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto dan 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto yang disita oleh pihak kepolisian berasal dari Sdra.HARIYADI (DPO).
- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN menjelaskan bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN terakhir membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra.HARIYADI (DPO) ialah kemaren sore pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita.
- Bahwa terakhir Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. HARIYADI (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dapat dari hasil penjualan narkotika ialah sebesar Rp.9000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari narkotika tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa hubungan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dengan Sdra.HARIYADI (DPO) ialah teman dalam hal jual beli narkotika.
- Bahwa hubungan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN ialah suami Terdakwa SARAH Binti JONATHAN.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto,
- 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto,
- 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300,
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna Biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474,
- 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Hijau No. Hp : 085247007955 Imei : 864240068951018,
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna Biru No. Hp : 085752216227 Imei : 868765067201839,
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa SARAH Binti JONATHAN yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN setelah itu dilakukan pengembangan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No. Hp: 085752216227, Imei : 868765067201839 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No. Hp: 085247007955, Imei: 864240068951018 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN menghubungi Sdr. HARIYADI (DPO) melalui Telpon Whatsap untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HARYADI (DPO) mengiyakan pesanan tersebut dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dan saat sampai dirumah Saksi INDRA DARMAWAN narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi INDRA DARMAWAN dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi INDRA DARMAWAN masuk kedalam rumah dan memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poketan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN akan jual kembali, sehingga Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 211/11021.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 gram dan berat netto 2,82 gram dan berat plastik pembungkus seberat 2,25 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS67DJ/X/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

- Jenis Sampel : A: Kristal
- Jumlah Sampel : A: 17 Sampel

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 2,3674 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 2,2254 Gram
- Ciri-Ciri Sampel : 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
- Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 17 (tujuh belas) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto atau 2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percoobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SARAH BINTI JONATHAN adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Gang Masjid Blok B No.- RT.49 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya diteras rumah, Saksil NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarindamendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksil NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi dengan cermat, hingga Saksil NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO mecurigai 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SARAH Binti JONATHAN sedang di teras rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 200 yang berisikan 11 (sebelas) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 (tiga koma dua sembilan) Gram brutto dan 1 (satu) Lembar plastic klip bertulisan angka 300 yang berisikan 6 (enam) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474 milik Terdakwa SARAH Binti JONATHAN yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN kemudian Saksil NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi BUDI RASDIANTO melakukan introgasi kepada Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN seteah itu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru No. Hp: 085752216227, Imei : 868765067201839 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hijau No. Hp: 085247007955, Imei: 864240068951018 milik Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa SARAH Binti JONATHAN, Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa SARAH Binti JONATHAN dan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN menghubungi Sdr. HARIYADI (DPO) melalui Telpon Whatsap untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HARYADI (DPO) mengiyakan pesanan tersebut dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dan saat sampai dirumah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA DARMAWAN narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi INDRA DARMAWAN dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi INDRA DARMAWAN masuk kedalam rumah dan memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poketan ;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN akan jual kembali, sehingga Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 211/11021.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37gram dan berat netto 2,82 gram dan berat plastik pembungkus seberat 2,25 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS67DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

- 1) Jenis Sampel : A: Kristal
- 2) Jumlah Sampel : A: 17 Sampel
- 3) Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 2,3674 Gram
- 4) Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 2,2254 Gram
- 5) Ciri-Ciri Sampel : 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
- 6) Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaptardalamGolongan I (satu) nomorurut61 dan diaturdalamUndang-undangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percoobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtutanggal 14 Oktober 2023 sekitarpukul 20.00 WITA bertempat diJalanGerilyaGangMasjid Blok B No.- RT.49 KelurahanSungaiPinang DalamKecamatanSungaiPinang KotaSamarindatepatnya diteras rumah, Terdakwa SARAH Binti JONATHAN bersama Saksi INDRA

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Bin SUFIAN yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 17 (tujuh belas) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) Gram Brutto atau 2,82 (dua koma delapan puluh dua) Gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN akan jual kembali, sehingga Saksi INDRA DARMAWAN Bin SUFIAN dan Terdakwa SARAH Binti JONATHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didatas maka unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto,
- 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto,
- 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200,
- 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300,
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna Biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474,
- 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Hijau No. Hp: 085247007955 Imei: 864240068951018,
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna Biru No. Hp: 085752216227 Imei: 868765067201839,

Adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah, Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Memiliki Tanggungan Anak-Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARAH BINTI JONATHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARAH BINTI JONATHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) Gram/Brutto,
 - 6 (enam) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) Gram/Brutto,
 - 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan angka 200,
 - 1 (satu) lembar plastic klip bertulisan 300,
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna Biru No. Hp : 082154530077 Imei : 352691972171474,
 - 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Hijau No. Hp: 085247007955 Imei: 864240068951018,
 - 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna Biru No. Hp: 085752216227 Imei: 868765067201839.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Teopilus Patiung, S.H., M.H dan Lili Evelin, S.H., M.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Lili Evelin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smr